



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 11 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Majalengka;  
Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 12 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Majalengka;  
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H, advokat pada Kantor Hukum "PBH RAHARJA LAW FIRM" Alamat kantor di Jl. Siliwangi KM 7 Blok Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Email: [johandanrekan@gmail.com](mailto:johandanrekan@gmail.com), No.Hp: 085324055111. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2870/ADV/XII/2024/PA. Mjl tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX Kabupaten Majalengka pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Nomor XXXX tertanggal 12 Oktober 2006 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta menjalani rumah tangga dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak. Anak Pertama bernama XXXX, XXXX dan AXXXX, kemudian yang akan diajukan Dispensasi Nikah untuk anak bernama XXXX, NIK XXXX, Tempat / Tanggal Lahir Majalengka, 27-04-2007 / 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Status Perawan, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Blok Argalingga RT.010 RW.004, Desa Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa Para Pemohon akan mengajukan Dispensasi Nikah anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXX tersebut karena telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Majalengka, 01-07-1985 / 39 Tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP, Status Jejaka, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Sabtu RT.012 RW.0006 Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXX berstatus Perawan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX berstatus Jejaka, karena keduanya telah menjalin hubungan dekat lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tujuan Permohonan Dispensasi Nikah ini adalah untuk menghindari fitnah masyarakat dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX Kabupaten Majalengka, tertanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor: B-163/KUA.10.10.03/PW.01/12/2024, namun ditolak karena anak Para Pemohon / XXXX umurnya kurang dari 19 tahun atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXX telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sehingga secara Islam sudah patut dinyatakan mampu untuk menikah dan berumah tangga dan calon suami bernama XXXX telah dewasa dan sudah memiliki usaha/pekerjaan dengan penghasilan yang tetap rata-rata Rp. 2.500.000,- /Bulan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama ANITA Binti MEMED untuk menikah dengan calon suami yang bernama OPIK TAOPIK Bin SATORI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ARGAPURA Kabupaten Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi,S.H, advokat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2870/ADV/XII/2024/PA. Mjl tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anita binti Memed dan calon suami anak Para Pemohon bernama Opik Taopik bin Satori, sebagai berikut:

- Bahwa Opik Taopik bin Satori kenal dengan Anita binti Memed sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Opik Taopik bin Satori sangat mencintai XXXX dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Opik Taopik bin Satori menikahi Anita binti Memed;
- Bahwa XXXX dengan XXXX siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa Opik Taopik bin Satori dan XXXX sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa XXXX berstatus Jejaka, dan XXXX berstatus Perawan;
- Bahwa XXXX bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Opik Taopik bin Satori dengan XXXX tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX XXXX, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Opik Taopik bin Satori dengan Anita binti Memed atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali Anita binti Memed belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor XXXX tertanggal 11 Septembder 2009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

□ Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) per bulan;

□ Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi,S.H, advokat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2870/ADV/XII/2024/PA. Mjl tanggal 17 Desember 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anita binti Memed, umur 17 tahun dengan calon suaminya bernama Opik Taopik bin Satori, umur 39 tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapannya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 27 April 2007 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1985 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 39 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa,

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anita binti Memed dan calon suami anak Para Pemohon bernama Opik Taopik bin Satori telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar *syari'at* dan kesusilaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon (Anita binti Memed) dengan calon suami anak Para Pemohon (Opik Taopik bin Satori) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Para Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anita binti Memed untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Opik Taopik bin Satori, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:Rp 50.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)